



PUTUSAN

NOMOR: 317/Pdt/2010/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. AGUS HERMAWAN, SE. pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Cilolohan Indah (TCI) Jalan Cemara No.18A Rt.003 RW.008 Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N ;

1. **Hj. ENTAR TARHAMAH** pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Kp. Cihideung Rt.02/Rw.05 Kelurahan Cikakar, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
2. **POLITEKNIK KESEHATAN TASIKLAMAYA,** berkedudukan di Jlana Cilolohan No.35 Kota Tasikmalaya ; selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2010, Nomor :
23/Pdt.G/2009/PN. Tsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.....

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING, semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2010 melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 07 Juni 2010, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh pihak PEMBANDING, semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 28 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 01 Juli 2010 dan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 06 Juli 2010 dan 07 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak TERBANDING, semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 15 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Juli 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 22 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak TERBANDING, semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Juli 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 22 Juli 2010 dan 28 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010, 04 Agustus 2010 dan 05 Agustus 2010 telah memberitahukan dengan resmi dan patut kepada PENGUGAT/PEMBANDING, TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA TERBANDING untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di



Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama seluruh berkas yang terdiri dari berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan segala surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2010 No. 23/Pdt.G/2009/PN. Tsm. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 23/Pdt/G/2009/PN.Tsm., memori banding dan kontra memori banding, ternyata tidak terdapat hal- hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan PEMBANDING, semula PENGGUGAT sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan saja yang pada dasarnya telah dipertimbangkan secara keseluruhannya oleh Hakim tingkat



pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ini, begitu juga terhadap kontra memori banding dari PARA TERBANDING, semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2010 No. 23/Pdt/G/2009/PN.Tsm., tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING, semula PENGGUGAT tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan-peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 23/Pdt/G/2009/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **S E N I**
N, tanggal **13** **DESEMBER** **2010**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH.**, dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 317/Pen.Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 29 Oktober 2010, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak- pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

t

td

ttd

Ny. PASTI S. SINAGA, H

H. SJARNUBI

SH.MH.,

RAHAMIN, SH.

tt

d

PANITERA

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum., PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	Rp.	139.000,-	
Jumlah rupiah)	Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)